



BUPATI LANDAK

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 2009 / HK - 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK**

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf c dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Daftar Pendirian Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
- a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Ditanda-tangani dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, *q.*


LUDIS

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 420 / 2009 / HK - 2009
Tanggal : 11 Desember 2009
Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Landak

Daftar Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri
di Kabupaten Landak

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	LOKASI/ALAMAT
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 NGABANG	NGABANG	KERSIK BELANTIAN
2	SD-SMP SATU ATAP 11 MUNGGUIK (SMPN 11 NGABANG)	NGABANG	MUNGGUIK .
3	SD-SMP SATU ATAP 7 BANYING (SMPN 7 SENGAH TEMILA)	SENGAH TEMILA	BANYING
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 AIR BESAR	AIR BESAR	PARE
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JELIMPO	JELIMPO	JELIMPO

BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ABIA SIDOT

Ditulis sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	200010	20 1 13 09 08 001	SMP N 1 Meranti	1	79364		Meranti	08	
1	200010	20 1 13 09 09 001	SMP N 1 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
2	200020	20 1 13 09 09 002	SMP N 2 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
1	200010	20 1 13 09 10 001	SMP N 1 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
2	200020	20 1 13 09 10 002	SMP N 2 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
3	200030	20 1 13 09 10 003	SMP N 3 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
4	200040	20 1 13 09 10 004	SMP N 4 Air Besar	1	79357		Air Besar	10	
1	200010	20 1 13 09 11 001	SMP N 1 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
2	200020	20 2 13 09 11 002	SMP S GPPIK Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11	
3	200030	20 2 13 09 11 003	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11	
4	200040	20 2 13 09 11 004	SMP S Pancur Kasih Pawis	2	79357		Jelimpo	11	
5	200050	20 2 13 09 11 005	SMP S Perum Sangku	2	79357		Jelimpo	11	
6	200060	20 2 13 09 11 006	SMP S Bina Utama Papung	2	79357		Jelimpo	11	
7	200070	20 1 13 09 11 007	SMP N 2 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
8	200080	20 1 13 09 11 008	SMP N 3 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
9	200090	20 1 13 09 11 009	SMP N 4 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
10	200100	20 1 13 09 11 010	SMP N 5 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11	
1	200010	20 1 13 09 12 001	SMP N 1 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12	
2	200020	20 2 13 09 12 002	SMP S Panca Karya T. Bale	2	79364		Banyuke Hulu	12	
3	200030	20 2 13 09 12 003	SMP S PGRI 2 Samade	2	79364		Banyuke Hulu	12	TUTUP
4	200040	20 1 13 09 12 004	SMP N 2 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12	
1	200010	20 1 13 09 13 001	SMP N 1 Sompak	1	79363		Sompak	13	
2	200020	20 1 13 09 13 002	SMP N 2 Sompak	1	79363		Sompak	13	
3	200030	20 2 13 09 13 003	SMP S Rinjuang Sompak	2	79363		Sompak	13	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT